



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ROSNAWITA LINGGA, Perempuan, umur 58 tahun, lahir di Medan tanggal 22 Juli 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Menteng VII Gg Wakaf Ujung Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai-Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti surat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 6 Januari 2025, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271096207660003 atas nama ROSNAWITA LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Maret 2023;
2. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 113/ antara ROBINO dengan ROSNAWITA LINGGA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Muara Dua pada tanggal 10 Mei 1988;
3. Bahwa Pemohon bernama ROSNAWITA LINGGA, Perempuan Lahir di Medan tanggal 22 Juli 1966, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3635/2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "MARIANA seharusnya SINTALINA PURBA".
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya "MARIANA menjadi SINTALINA PURBA";
 - Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
 - Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3635/2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2002, yang sebelumnya tertulis "MARIANA menjadi SINTALINA PURBA";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat, meliputi :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1271096207660003 tertanggal 08-03-2023 atas nama Rosnawita Lingga, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kot Medan, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.113/xo/5/3/88 tertanggal 10 Mei 1988 atas nama Robino dan Rodnawati Lingga, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kec.Muaradua, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Ijazah Akta IV Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan No.03.y1.05.3.0145 tertanggal 17 Mei 2003 yang dikeluarkan Universitas Islam Sumatera Utara, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271040703230003 atas nama Rosnawita Lingga tertanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Akta Kutipan Akta Kelahiran No.3635/2002 atas nama Rosnawita Lingga tertanggal 24 Juni 2002, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271042511130012 atas nama Sintalina Purba tertanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.400.12/70/XII/2024 atas nama Rosnawita Lingga tertanggal 27 Desember 2024, Kantor Kelurahan Medan Tenggara-Kota Medan, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No.501/0067/005/KM/84 atas nama B.Jugintar Lingga tertanggal 16 Maret 1984, Kantor Kelurahan Binjai-Kota Medan, diberi tanda bukti P – 8;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sintalina Purba;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orang tua kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya MARIANA menjadi SINTALINA PURBA;
- Bahwa hanya di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saja yang berbeda nama ibu Pemohon sedangkan dokumen penting lainnya sama semua;
- Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki Nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon ini agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting lainnya saja;

2. Saksi Jon Dinata Lingga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya MARIANA menjadi SINTALINA PURBA;
- Bahwa hanya di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saja yang berbeda nama ibu Pemohon sedangkan dokumen penting lainnya sama semua;
- Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki Nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon ini agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting lainnya saja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Mariana seharusnya Sintalina Purba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 sampai dengan P-8), bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sintalina Purba, dan Saksi Jon Dinata Lingga, masing-masing Saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271096207660003 atas nama Rosnawita Lingga, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jalan Menteng VII Gg Wakaf Ujung, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sintalina Purba, dan Saksi Jon Dinata Lingga dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena berbeda dengan dokumen penting lainnya serta agar mau disamakan atau disesuaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271096207660003 atas nama Rosnawita Lingga dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan No.400.12/70/XII/2024 atas nama Rosnawita Lingga tertanggal 27 Desember 2024, dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga No.501/0067/005/KM/84 atas nama B.Jugintar Lingga tertanggal 16 Maret 1984, Kantor Kelurahan Binjai-Kota Medan yang menerangkan bahwa Sintalina Purba merupakan Ibu Kandung dari Pemohon dan dipastikan bahwa Pemohon anak dari pasangan J. Lingga dan Sintalina Purba; walaupun pada bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No.1271040703230003 ada perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3635/2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2002 terdapat kesalahan pada penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis Mariana seharusnya Sintalina Purba cukup beralasan hukum dan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon serta tidak ada keberatan dari keterangan saksi-saksi maupun tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang N - **Menyatakan**.....
Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3635/2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2002, yang sebelumnya tertulis "MARIANA menjadi SINTALINA PURBA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Zulfikar, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Fajar Siallagan, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajar Siallagan, S.H, M.H.,

Zulfikar, S.H, M.H.,

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 100.000,00;
4. PNBP	: Rp. 30.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 100.000,00;
Jumlah	: Rp. 250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)